

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA KLAUSUL EKSENORASI *PARKING*
AREA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG
(STUDI KASUS:PUTUSAN NOMOR 186/ PDT.G/2015/PN. PDG)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RITA NOFIA LARA

1410111052

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Linda Elmis, S.H., M.H

Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

PENYELESAIAN SENGKETA KLAUSUL EKSENERASI PARKING AREA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG

(STUDI KASUS:PUTUSAN NOMOR 186/ PDT.G/2015/PN. PDG)

(Rita Nofia Lara, 1410111052, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

Pembimbing : Linda Elmis, S.H., M.H. dan Misnar Syam, S.H., M.H.

ABSTRAK

Klausula baku adalah setiap atauran atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha secara sepihak yang dituangkan dalam bentuk dokumen atau perjanjian yang wajib ditaati konsumen. Klausula eksenerasi merupakan bagian dari klausula baku berupa pengalihan tanggung jawab atas kerugian konsumen karena kelalaian atau kesalahan pelaku usaha. Banyak sengketa yang timbul dikarekan adanya pencantuman klausula baku ini, yang umumnya terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa ini kemudian diselesaikan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK). Kemudian timbul permasalahan dari penyelesaian sengketa klausul eksenerasi di pengadilan negeri yang putusannya membatalkan putusan BPSK yang sebelumnya berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa alasan pelaku usaha memilih mengajukan gugatan biasa dibandingkan dengan mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor 60/PTS/BPSK-PDG/ARTB/XII/2014 ke Pengadilan Negeri, bagaimana Proses penyelesaian sengketa klausul eksenerasi di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam menjatuhkan Putusan Nomor 186/PDT.G/2015/PN.Pdg. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan melakukan pencocokan praktek dilapangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian adalah alasan pelaku usaha memilih gugatan perdata biasa karena kurangnya pengetahuannya terhadap hukum. Kemudian proses penyelesaian sengketa klausul eksenerasi sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus yaitu tidak terpenuhinya tergugat I sebagai konsumen, sehingga putusan dari BPSK dibatalkan.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Klausula Eksenerasi, Putusan No. 186/Pdt.G/2015/PN.Pdg